



Kecamatan Girisubo

JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau Provinsi dan Surat Pengantar Pindah yang Bertransmigrasi antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Syarat Surat Pengantar Pindah yang Bertransmigrasi Antar Kab/Kota Atau Antar Provinsi: - Pengantar RT dan RW diketahui dukuh; - Formulir surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi di desa/ kelurahan asal (F-1.33); - Formulir permohonan pindah WNI di desa/kelurahan asal (F-1.34); - Kartu seleksi calon transmigran; - Surat pemberitahuan pemberangkatan; dan - KK dan KTP.
2. Syarat Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau Provinsi: - Pengantar RT dan RW diketahui dukuh; - Formulir surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi di desa/ kelurahan asal (F-1.33); - Formulir permohonan pindah WNI di desa/kelurahan asal (F-1.34); dan - KK dan KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan pindah WNI antar Kabupaten Kota/antar Provinsi (F-1.36);
3. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan menandatangani formulir permohonan pindah WNI antar Kabupaten Kota/antar Provinsi (F-1.36);
4. Camat menandatangani surat pengantar pindah, (F-1.35); dan
5. Petugas menyampaikan surat pengantar pindah dan formulir permohonan pindah kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan



Kecamatan Girisubo

JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

1. Formulir permohonan pindah (F-136) dan Surat pengantar Pindah (F-1.35)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Girisubo
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 1. secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Camat Girisubo
 - Kotak Pengaduan.
 1. Telepon : 085 328 562 124
 2. Fax : ...
 3. Email : ...